

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan semata (*Machtsstaat*)". Disebutkan pula bahwa: "pemerintah Indonesia berdasar atas sistem kosntitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)".¹ Karena urgensinya, maka pada amandemen ke tiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".²

Dalam negara hukum setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum. Hal tersebut, merupakan konsekuwensi dan sekaligus tujuan dari negara hukum, yaitu menjamin pemenuhan hak-hak asasi rakyatnya.³ Pemenuhan hak asasi merupakan poin penting dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dalam rangka menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Sementara itu, R. Soepomo

¹ Muchamad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal. 1

² Lihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

³ Yesmil Anwar dan Adang., 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen dan pelaksanaan dalam penegakan hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, Hal.121

⁴ Preamble Alinea ke- empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagaimana yang di kutip oleh Yesmil Anwar dan Adang telah mengartikan negara hukum merupakan:⁵

“Negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.”

Hal terpenting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 poin 1 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Diakomodasinya secara normatif hak asasi manusia telah menentukan adanya Jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*) yang merupakan komitmen dari pada kristalisasi nilai-nilai pancasila yang di jabarkan pada konstitusi Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan:⁶

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

⁵ Ibid. Hal. 120, lihat juga R. Soepomo, 1966, *Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Hlm. 150

⁶ Bambang waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1

Peranan demikian adalah bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan dan implemenasinya.⁷

Perlindungan hak masyarakat dalam hal penggantian biaya transportasi, merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dalam setiap proses pemeriksaan pidana.

Dalam khasanah pengetahuan hukum Indonesia pada kerangka negara hukum, terdapat berbagai definisi atau pengertian saksi, di antaranya KUHAP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*legi generalis*) memberikan definisi saksi yang tertera dalam Pasal 1 butir 26, yaitu:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Adapun peraturan yang mengatur tentang bentuk perlindungan hukum bagi saksi yang di atur dalam KUHAP pada Pasal 229 yang menyatakan:

- (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berbicara mengenai hukum maka tidak lepas dari hukum materil dan hukum formil yang dalam hukum pidana di sebut dengan *Criminal Justice System*, kajian mengenai CJS secara tidak langsung akan mengkajinya dengan pendekatan sistem, maka dalam hal ini hukum adalah sebuah sistem. Menurut

⁷ Ibid.

Lawrence Meir Friedman, bahwa sistem hukum itu harus memenuhi: struktur hukum, substansi, dan kultur hukum.⁸ Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Preocess*) menurut Mardjono Reksodipoetro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga - lembaga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasnyarakatan terpidana.⁹

Sebagaimana telah diketahui dalam penegakan hukum pidana Indonesia pembuktiannya menganut sistem negatif *wettelijke* yang harus di dasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP) dan adanya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Sementara itu, alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana.¹⁰

Berdasarkan uraikan di atas, bahwa peran saksi dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting, oleh karena itu, saksi perlu dilindungi dari aspek hukum acara pidananya. Hal ini penting karena hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana aparat penegak hukum (*Official Criminal Justice System*) harus bertindak dalam menegakan hukum pidana, termasuk dalam memenuhi hak-hak dari pada saksi pada saat memanggil dan

⁸ Ibid. Hal 31, lihat juga Law Meir Friedman, 2000, *American Law An Introduction*, Jakarta: Tata Nusa, Hal. 7

⁹ Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (melihat pada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi, pidato pengukenan penerimaan jabatan guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Indonesia. Hal.1 Yang kemudian dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen dan pelaksanaan dalam penegakan hukum di Indonesia* , Bandung: Widya Padjadjaran, Hal. 4

¹⁰ Muchamad Iksan, Op. Cit. Hal. 101-102

memeriksa saksi. Keharusan yang dipersyaratkan pada hukum acara pidana dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim merupakan bentuk perlindungan hukum bagi saksi.¹¹

Pengaturan demikian penting, artinya untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun pelampauan batas kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana dan timbulnya kerugian yang lebih besar bagi saksi, baik kerugian materiil maupun imaterial.¹² Dengan latar belakang diatas, penulis membuat penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI SAKSI TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Studi Grobogan dan Surakarta)”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu & kemampuan penulis dalam penelitian, mengolah, dan merealisasikan dalam penulisan skripsi. oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibatasi dengan batasan pada perlindungan hak-hak saksi pada tingkat pemeriksaan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terhadap Pasal 229 KUHAP terhadap saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Adapun yang menjadi perumusan masalah terhadap topik yang di teliti adalah sebagai berikut:

¹¹ Ibid. Hal. 104

¹² Ibid. Hal. 105

1. Bagaimanakah penerapan penggantian biaya transportasi terhadap saksi perkara pidana pada setiap sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana syarat-syarat dan ukuran besarnya pemberian penggantian biaya transportasi saksi perkara pidana pada setiap sistem peradilan pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mendeskripsikan penerapan penggantian biaya transportasi terhadap saksi perkara pidana pada setiap sistem peradilan pidana
2. Mendeskripsikan syarat-syarat dan ukuran besarnya pemberian penggantian biaya transportasi saksi perkara pidana pada setiap sistem peradilan pidana.


Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal penggantian biaya transportasi saksi perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
 - b. Memberikan suatu gambaran yang nyata tentang implementasi biaya transportasi saksi perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
 - c. Menambah literatur bahan kajian bagi penelitian mengenai implementasi biaya transportasi saksi perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran mengenai perlindungan hak saksi dalam penggantian biaya transportasi saksi perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Kerangka Berfikir

¹³ Barda Nawawi Arief, 2010, Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Nasional Semarang: Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana UNDIP Semarang

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan, mengidentifikasi secara objektif dengan tujuan memberikan gambaran riil mengenai implementasi penggantian biaya transport terhadap saksi pada sistem peradilan pidana.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penggantian biaya transportasi saksi perkara pidana pada setiap sistem peradilan pidana.

3. Lokasi penelitian

Kabupaten Grobogan dan Kota Surakarta merupakan wilayah provinsi Jawa Tengah, di mana Kabupaten Grobogan (Purwodadi) merupakan wilayah terluas kedua setelah Cilacap¹⁶ dan Kota Surakarta merupakan

¹⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, Hal. 19

¹⁵ Ibid. Hal. 25

¹⁶ Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan, diunduh pada hari Selasa 2 Oktober 2012 jam 19.49

wilayah dengan angka tingkat kriminalitas pada tahun 2012 meningkat dari pada tahun sebelumnya.¹⁷ Dengan demikian, dijadikan perbandingan mengenai implementasi penggantian biaya transport bagi saksi yang penelitiannya dipusatkan pada Polres, Polresta, Kejaksaan dan Pengadilan masing-masing pada daerah yang disebutkan diatas.

4. Jenis data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Berupa keterangan atau fakta yang secara langsung, mengenai implementasi penggantian biaya transportasi saksi perkara pidana pada setiap proses peradilan pidana.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:¹⁸

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003
- f. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006
- g. PP Nomer 2 Tahun 2002
- h. PP Nomer 24 Tahun 2003

¹⁷ Solopos, <http://www.solopos.com/2012/10/01/gangguan-kamtibmas-di-solo-tinggi-334913>, diunduh pada hari Selasa 2 Oktober 2012 jam 20.14

¹⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, Op. Cit. Hal. 52

i. PP Nomer 57 Tahun 2003

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan implementasi penggantian biaya transportasi saksi perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, misalnya hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.²⁰

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²¹ Peneliti melakukan inventarisasi terhadap implementasi penggantian biaya transportasi saksi perkara pidana pada setiap sistem peradilan pidana.

¹⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, Loc. Cit.

²⁰ Ibid.

²¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 101

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²² Wawancara yang dimaksud dilakukan kepada Kapolres Purwodadi, Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi, Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, Kapolresta Surakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, dan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta serta masyarakat yang pernah menjadi saksi pada setiap proses pemeriksaan mengenai implementasi biaya transportasi saksi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran data yang dilakukan dengan menggunakan perspektif tertentu oleh peneliti. pengolahan dan analisis data dalam hal ini adalah analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah²³ terhadap implementasi penggantian biaya transportasi saksi perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada semua tingkat proses pemeriksaan.

F. Sistematika Skripsi

BAB I pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

²² Ibid. Hal. 108

²³ Ibid. Hal. 133

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan Tinjauan Umum Tentang Saksi (Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan saksi, Hak-Hak Saksi, Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi, Syarat-Syarat Keterangan dan Menjadi Saksi), Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana (Pengertian Hukum Pidana, Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana, Pengertian Pidana dan Pidanaan, Jenis Pidana, Tujuan Pidanaan), Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana (Pengertian Sistem Peradilan Pidana, Bentuk-Bentuk Sistem Peradilan Pidana, Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana), Tinjauan Umum Tentang Hak Asas Manusia,

BAB III Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang mengsinkronkan antara data yang didapat dari peraturan perundang-undangan dengan hasil penelitian lapangan yang berupa penerapan penggantian biaya transportasi dan syarat-syarat serta ukuran besarnya terhadap saksi perkara pidana pada setiap proses peradilan pidana dan pemberian penggantian biaya transportasi saksi tindak pidana.

BAB IV Penutup, berisikan kesimpulan yang di ambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.